

**PRAKTIK *TAJDĪD AN-NIKĀH* PADA PASANGAN PERNIKAHAN SIRI  
(STUDI KASUS DI DESA CANGKRING KECAMATAN JENGGAWAH  
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**RANI BALQIS HUWAIDA**

**21103050093**

**PEMBIMBING :**

**YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Fenomena pernikahan siri yang masih terjadi di Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, menimbulkan berbagai persoalan seperti ketiadaan kekuatan hukum, sulitnya pengurusan administrasi, serta ketidakjelasan status hukum bagi istri dan anak. Pada tahun 2024, sejumlah pasangan memilih melakukan *tajdīd an-nikāh* sebagai upaya untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum melalui pencatatan resmi di KUA. Kondisi ini mendorong penelitian untuk mengkaji alasan para pelaku nikah siri memilih *tajdīd an-nikāh* serta menelaah praktik tersebut dari perspektif *maṣlahah mursalah* sebagai dasar penilaian kemaslahatan dan kemudaratannya dalam konteks hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah field research dengan pendekatan normatif dan penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pasangan pelaku nikah siri yang melakukan *tajdīd an-nikāh*, observasi proses pelaksanaan akad, serta dokumentasi pendukung di lapangan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori *maṣlahah mursalah* untuk menilai apakah praktik tersebut membawa kemanfaatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, terutama dalam menjawab kebutuhan hukum dan sosial masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tajdīd an-nikāh* dipilih karena dianggap sebagai cara yang paling mudah dan cepat untuk memperoleh status hukum perkawinan, mengurus administrasi keluarga, serta melindungi hak-hak istri dan anak. Dalam perspektif *maṣlahah mursalah*, praktik ini memberikan kemaslahatan yang kuat, terutama dalam kategori *maṣlahah dharūriyyah* seperti menjaga keturunan (*hifẓ an-nasl*), harta (*hifẓ al-māl*), dan agama (*hifẓ ad-dīn*). Selain itu, *tajdīd an-nikāh* juga mengandung unsur *hājiyyah* karena mempermudah masyarakat dalam proses legalisasi nikah, serta unsur *taḥsīniyyah* karena memperkuat ketertiban sosial. Dengan demikian, *tajdīd an-nikāh* dinilai sebagai solusi yang tepat dan sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid asy-syarī'ah*) dalam menyelesaikan persoalan nikah siri di Desa Cangkring.

Kata Kunci: *Tajdīd an-nikāh*, nikah siri, *maṣlahah mursalah*.

## ABSTRACT

*The ongoing phenomenon of unregistered marriages in Cangkring Village, Jenggawah District, Jember Regency, has given rise to various problems, such as the lack of legal force, difficult administrative procedures, and unclear legal status for wives and children. In 2024, a number of couples chose to undergo *tajdīd an-nikāh* (unclear marriage) as a means of obtaining legal recognition and protection through official registration at the Office of Religious Affairs (KUA). This situation prompted this research to examine the reasons why those engaged in unregistered marriages chose *tajdīd an-nikāh* and to examine the practice from the perspective of *maṣlahah mursalah* (unclear legal considerations) as the basis for assessing its benefits and harms within the context of Islamic law.*

*The type of research used is field research with a normative approach, and this study is descriptive-analytical in nature. Data were obtained through interviews with couples who conducted *nikah siri* and performed *tajdīd an-nikāh*, observations of the *akad* (marriage contract) process, as well as supporting documentation collected in the field. Data analysis was conducted using the *maṣlahah mursalah* theory to assess whether the practice provides benefits in accordance with the principles of Islamic law, particularly in addressing the legal and social needs of the community.*

*The results show that *tajdīd an-nikāh* was chosen because it was considered the easiest and fastest way to obtain legal marital status, manage family administration, and protect the rights of wives and children. From the perspective of *maṣlahah mursalah*, this practice provides strong benefits, particularly in the category of *maṣlahah ḍharūriyyah* (protection of offspring), property (*hiḏ al-māl*), and religion (*hiḏ ad-dīn*). Furthermore, *tajdīd an-nikāh* also contains elements of *ḥājiyyah* (benefit) because it facilitates the legalization of marriage, and elements of *taḥsīniyyah* (benefit) because it strengthens social order. Thus, *tajdīd an-nikāh* is considered to be the right solution and in line with the objectives of the Shari'a (*maqāṣid asy-syarī'ah*) in resolving the problem of unregistered marriages in Cangkring Village.*

*Keywords: *tajdīd an-nikāh*, unregistered marriage, *maṣlahah mursalah*.*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Rani Balqis Huwaida

Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rani Balqis Huwaida

NIM : 21103050093

Judul : Praktik *Tajdīd An-Nikāh* Pada Pasangan Pernikahan Siri (Studi Kasus di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Tahun 2024)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Februari 2026 M

7 Ramdhan 1446 H

Pembimbing

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.

NIP: 197003021998031003

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-276/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK *TAJIDID AN-NIKAH* PADA PASANGAN PERNIKAHAN SIRI (STUDI KASUS DI DESA CANGKRING KECAMATAN JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RANI BALQIS HUWAIDA  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050093  
Telah diujikan pada : Senin, 26 Januari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6988ef3111b



Penguji I  
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 696d201642e



Penguji II  
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6951a211a275



Yogyakarta, 26 Januari 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sidiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 69a12e675eb

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rani Balqis Huwaida  
NIM : 21103050093  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PRAKTIK *TAJID AN-NIKAH* PADA PASANGAN PERNIKAHAN SIRI (STUDI KASUS DI DESA CANGKRING KECAMATAN JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024)" adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 26 Februari 2026 M

7 Ramadhan 1447 H

Yang menyatakan,



Rani Balqis Huwaida

Nim: 21103050093

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

“never compare your self anyone or anything”

Iqbaal Diafahkri Ramadhan



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji dan syukur senantiasa saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda terimakasih dan tanda bakti saya kepada seluruh pihak yang telah banyak berperan dalam penyusunan skripsi saya ini. Yaitu :

1. Bapak Suharja dan ibu Holila Ali tercinta, yang selalu tanpa lelah mendoakan dan memberikan dukungan selama masa perkuliahan. Terima kasih atas segala perjuangan, pengorbanan, dan kasih sayang yang telah diberikan kepada ananda. Semoga bapak dan ibu senantiasa dianugerahi kesehatan serta selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
2. Skripsi ini juga saya persembahkan untuk diri saya sendiri, yang telah berjuang dan bertahan hingga sampai pada titik ini. Terima kasih karena tidak menyerah dalam menghadapi setiap tantangan, rasa lelah, dan keraguan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, ketekunan, dan doa yang terus diupayakan. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal untuk meraih cita-cita yang lebih

besar dan menjadi pengingat bahwa setiap usaha dan perjuangan tidak pernah sia-sia.

3. Kepada adik sepupu tersayang, Luthfia Ahmad dan Najwa Azzahra, yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam setiap proses yang dijalani. Terima kasih karena selalu hadir untuk menghibur dan menguatkan ketika penulis merasa lelah maupun sedih. Canda, perhatian, dan semangat yang kalian berikan menjadi penyemangat tersendiri dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Skripsi ini juga saya persembahkan untuk seseorang yang selalu setia menemani dan mendukung dalam setiap proses yang saya jalani. Terima kasih atas kesabaran, perhatian, serta doa yang tidak pernah putus diberikan. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan harapan. Semoga segala kebaikan yang kamu berikan dibalas dengan kebahagiaan dan kemudahan dalam setiap langkahmu.
5. Sahabat-sahabat terdekatku, Sofia Annisa, Najikhatun Nafisah, dan Anggi Pramudika, yang senantiasa hadir dalam setiap proses dan perjalanan yang telah dilalui. Terima kasih atas segala dukungan, doa, dan semangat yang tidak pernah putus kalian berikan.
6. Teman-teman perkuliahanku, Valda Vania, Luluk Qonita, Thursina, Roikhatul Miski, dan Sabrina Nikamatul, yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan cerita yang telah kita lalui bersama. Semoga kita semua senantiasa

diberikan kemudahan dalam meraih cita-cita dan dapat meraih kesuksesan bersama.

7. teman-teman seperjuangan di Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah bersama-sama menempuh perjalanan akademik dengan penuh semangat dan kebersamaan.
8. Teman-teman organisasi KMNU yang telah memberikan ruang dan kesempatan bagi saya untuk bertumbuh dan berproses melalui berbagai kegiatan yang positif dan bermanfaat. Pengalaman tersebut tidak hanya memperkaya wawasan, tetapi juga menambah pengalaman berharga serta membentuk pribadi penulis menjadi lebih baik.
9. Teman-teman KKN 16 Jetak: Wirda, Hanum, Shely, Eva, Izkha, Rofil, Syafiq, Izzat, dan Nafis, yang telah menjadi bagian dari cerita dan perjuangan ini. Terima kasih atas semangat, motivasi, serta keceriaan yang kalian berikan kepada penulis selama ini.
10. Teman-teman Prismetapa muda mudi DUSIO terutama Dhillia dan Aina Wafa. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan kenangan indah yang telah kita lalui bersama. Terima kasih atas semangat dan doa yang telah diberikan
11. Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Fakultas Syariah dan Hukum. Terima kasih telah memberikan saya ruang belajar sehingga dapat tercapainya gelar ini.

12. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, doa, motivasi, dan ikut serta terlibat dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa sebutkan satu persatu.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari satu bahasa ke dalam huruf bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	__Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	__el
م	Mim	M	__em
ن	Nun	N	__en
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	=	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>’iddah</i>

### C. Ta‘ Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>’illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	اَ	Fathah	ditulis	a
2.	اِ	Kasrah	ditulis	i
3.	اُ	Ḍammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتِي	ditulis ditulis	ā Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَيْنِ	ditulis ditulis	ī al-'Ālwānī
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	ditulis ditulis	û 'Ulûm

## F. Vokal Rangkap

1.	Faṭḥah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Faṭḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
-----------	---------	---------------------

أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

## J. Pengecualian

Pedoman transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا و الدين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين. اما بعد.

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PRAKTIK *TAJDĪD AN-NIKĀH* PADA PASANGAN PERNIKAHAN SIRI (STUDI KASUS di DESA CANGKRING KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024)” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag, M.Ag. selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah membimbing, mengarahkan serta meluangkan waktu sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Bapak Ahmad Syaifuddin Anwar, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

5. Dr. Siti Muna Hayati, M. H.I. selaku Dosen Penasihat Akademik, yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Seluruh Dosen Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan serta wawasan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Seluruh pegawai tata usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membantu dalam proses pengurusan administrasi akademik selama perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik dalam isi maupun susunanya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis, juga bagi para pembaca.

Yogyakarta, 1 Ramadhan 1447 H  
19 Februari 2026 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Rani Balqis Huwaida  
NIM: 21103050093

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA .....</b>	<b>24</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum.....	24
1. Pengertian Pernikahan.....	24
2. Dasar Hukum pernikahan.....	27
B. Rukun dan Syarat Nikah.....	32
C. Nikah Siri: Konsep, Latar Belakang dan Status Hukum.....	36
1. Pengertian Pernikahan Siri.....	36
2. Status Hukum nikah siri.....	38

D. Tajdīd an-Nikāh: Konsep, Latar Belakang dan Status Hukum .....	40
1. Pengertian Tajdīd an-Nikāh .....	40
2. Status Hukum Tajdīd an-Nikāh .....	41
<b>BAB III TAJDĪD AN-NIKĀH PADA PASANGAN PERNIKAHAN SIRI DI</b>	
<b>DESA CANGKRING KECAMATAN JENGGAWAH BARU PADA TAHUN</b>	
<b>2024.....</b>	<b>43</b>
A. Aspek Demografis dan Geografis .....	43
1. Sejarah.....	43
2. Letak Geografis.....	44
3. Keadaan Penduduk.....	45
4. Kondisi Ekonomi .....	45
5. Kondisi Keagamaan .....	46
6. Sosial Budaya.....	46
B. Latar Belakang dan Proses Terjadinya Nikah Siri .....	48
1. Menghindari zina.....	48
2. Mengikuti tradisi lama.....	49
C. Latar Belakang dan Proses Terjadinya Tajdīd an-Nikāh.....	51
<b>BAB IV ANALISIS MAŞLAĤAH MURSALAH TERHADAP PRAKTIK</b>	
<b>TAJDĪD AN-NIKĀH PADA PASANGAN PERNIKAHAN SIRI DI DESA</b>	
<b>CANGKRING KECAMATAN JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER</b>	
<b>TAHUN 2024.....</b>	<b>55</b>
A. Dari Segi <i>Maşlahah Dharūriyyah</i> .....	55
1. <i>Ĥifẓ an-Nasl</i> (menjaga keturunan).....	55
2. <i>Ĥifẓ al-Māl</i> (menjaga harta) .....	57
3. <i>Ĥifẓ ad-Din</i> (menjaga agama) .....	59
4. <i>Ĥifẓ an-Nafs</i> (menjaga jiwa).....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Hukum Islam, perkawinan dianggap sebagai bentuk ibadah dalam rangka menaati perintah Allah SWT. Seseorang yang menikah dianggap telah menyempurnakan sebagian agamanya. Tujuan utama dari perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan serta menjaga eksistensi manusia di dunia melalui cara yang dihalalkan oleh ajaran Islam. Perkawinan merupakan suatu ikatan suci yang didasarkan pada ajaran agama, yang menghubungkan suami dan istri dalam satu tujuan, niat, usaha, serta hak dan kewajiban yang harus dijalani bersama sepanjang hidup.<sup>1</sup>

Pernikahan memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar sah. Salah satu aspek yang masih menjadi perdebatan adalah pencatatan pernikahan. Perdebatan ini berkaitan dengan apakah pencatatan tersebut termasuk dalam syarat dan rukun pernikahan atau hanya merupakan suatu hal yang perlu dilakukan. Hal ini menjadi isu karena tidak ada dalil yang secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis yang mewajibkan pencatatan pernikahan.<sup>2</sup>

Menurut ketentuan hukum positif di Indonesia, perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 UU

---

<sup>1</sup> Risna Amelia, Nurjaya, Salmawati, "Keabsahan Kawin Sirri," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1, Vol. 2, (Maret-Agustus 2021), hlm. 2.

<sup>2</sup> Zulkifli, dkk, "Kontroversi Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Baru," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, No. 3, Vol. 3, (2023), hlm. 3.

Perkawinan dan diperjelas dalam Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021. Secara umum, perkawinan tanpa pencatatan resmi tidak diakui keabsahannya. Jika suatu pasangan menikah tanpa pencatatan resmi, maka secara hukum mereka dianggap hidup bersama tanpa status perkawinan yang sah. Praktik ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi semua pihak yang terlibat, terutama bagi perempuan, terlebih jika hubungan tersebut menghasilkan keturunan di luar pernikahan yang sah.<sup>3</sup>

Pernikahan siri atau pernikahan yang dilakukan secara tidak sah merujuk pada pernikahan yang disembunyikan, berbeda dengan pernikahan pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan. Pernikahan siri umumnya dipahami sebagai bentuk pernikahan yang hanya didasarkan pada aturan agama atau adat, tanpa adanya pencatatan resmi di kantor pencatatan nikah, Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pasangan yang beragama Islam. Pencatatan pernikahan menjadi langkah penting untuk kelegalitasan perkawinan, sehingga hal ini dianggap sebagai suatu keharusan. Oleh karena itu, seperti yang disebutkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 tentang Perkawinan juga mengatur bahwa setiap pernikahan harus tercatat secara resmi.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Rizal Firdaus, Ali Maskur, "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Islam Dan Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan Yang Berlaku Di Indonesia (Hukum Positif)," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, No. 1, Vol. 11, (2024), hlm. 55.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

Undang-undang mengatur bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan secara resmi. Namun, praktik di masyarakat menunjukkan banyak pasangan yang tidak mencatatkan pernikahan mereka setelah akad nikah. Untuk mengatasi hal ini, dan agar pernikahan mereka diakui oleh negara serta mendapatkan kekuatan dan perlindungan hukum, mereka kemudian mengurus isbat nikah melalui KUA atau memilih untuk menikah ulang. Solusi ini diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) agar perkawinan tersebut memiliki legalitas yang sah.<sup>5</sup>

Penulis memilih Desa Cangkring sebagai lokasi penelitian karena di desa tersebut terdapat fenomena yang cukup menonjol, yaitu banyaknya pasangan yang melaksanakan pernikahan siri dan kemudian melakukan tajdīd an-nikāh untuk memperoleh pengakuan hukum secara resmi. Fenomena ini menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya dinamika sosial dan kesadaran hukum masyarakat yang berkembang, khususnya dalam upaya memperoleh kepastian hukum bagi pasangan dan anak-anak mereka. Selain itu, praktik tajdīd an-nikāh pada pasangan pernikahan siri merupakan topik yang masih jarang dibahas secara mendalam dalam kajian akademik, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah serta memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.

---

<sup>5</sup> Yuliatul Mukaromah, "Tinjauan *Maslahah* Terhadap Pengulangan Nikah Pada Nikah Sirri Untuk Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus DI KUA Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)," *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Ponorogo (2023), hlm. 6.

Tetapi yang terjadi di desa Cangkring di tahun 2024 ada 2 pasangan yang sebelumnya menikah secara siri memutuskan untuk melangsungkan pernikahan ulang. Mereka melakukan hal ini agar pernikahan mereka tercatat secara resmi di kantor urusan agama, sehingga mendapatkan pengakuan hukum. Selain itu, pencatatan pernikahan juga memberikan kepastian hukum bagi hak-hak mereka sebagai suami istri, termasuk dalam urusan administrasi dan perlindungan hukum bagi anak-anak mereka. Pernikahan ulang ini juga menjadi upaya untuk mematuhi peraturan hukum dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Akad nikah ulang merupakan pengulangan akad yang sebelumnya telah dilakukan. Biasanya, hal ini dilakukan ketika dalam suatu pernikahan terdapat syarat atau rukun nikah yang tidak terpenuhi. Dalam Islam sendiri, tidak dikenal istilah akad nikah ulang, melainkan yang ada adalah *tajdīd an-nikāh*, yang berarti pembaruan pernikahan. *Tajdīd an-nikāh* bertujuan untuk memperbarui ikatan pernikahan yang telah berlangsung, terutama jika terdapat pergeseran dari tujuan awal pernikahan.<sup>6</sup>

Di Desa Cangkring, masih terdapat pasangan yang sebelumnya menikah secara siri dan ingin mencatatkan pernikahan mereka secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Permasalahan utama yang dihadapi adalah keterbatasan dokumen administratif, seperti tidak adanya akta nikah atau surat keterangan

---

<sup>6</sup> Farah Fadya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pelaku Nikah siri (Studo Pada KUA Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali)" *skripsi* program studi Hukum Keluarga Islam IAIN Salatiga (2022).

pernikahan dari tokoh agama setempat. Hal ini menyebabkan kendala dalam proses pencatatan, yang berujung pada sulitnya pasangan tersebut mendapatkan hak-hak hukum, seperti kepastian status perkawinan, akta kelahiran anak, serta akses terhadap layanan publik lainnya. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan resmi juga menjadi tantangan tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam proses dan alasan dari fenomena perkawinan ulang para pelaku nikah siri di Desa Cangkring. Maka judul yang akan diangkat penulis yaitu, **PRAKTIK *TAJDĪD AN-NIKĀH* PADA PASANGAN PERNIKAHAN SIRRI (STUDI KASUS di DESA CANGKRING KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penyusun merumuskan pokok masalah dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Apa latar belakang pelaku nikah siri di desa Cangkring lebih memilih *tajdīd an-nikāh*?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap pelaksanaan *tajdīd an-nikāh* di Desa Cangkring?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis menyusun beberapa rumusan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui alasan pelaku nikah siri di desa Cangkring lebih memilih *tajdīd an-nikāh*.
- b. Bagaimana tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap pelaksanaan *tajdīd an-nikāh* di Desa Cangkring.

#### Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Akademis

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan, terutama pada bidang hukum keluarga islam. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika sosial dan budaya yang melatar belakangi fenomena ini.

- b. Kegunaan Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi pasangan pelaku nikah siri dalam memahami pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi untuk menghindari perbuatan zina dan memperoleh perlindungan hukum.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berfungsi sebagai dasar teoretis yang penting, menjelaskan konsep-konsep utama, dan menggambarkan perkembangan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas. Telaah pustaka ini

dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian, memperkuat argumen, serta menyediakan konteks ilmiah yang mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Oleh karena itu, kajian ini akan membahas berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian guna mendukung analisis dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu yang diangkat.

*Pertama*, jurnal yang ditulis oleh Yeni Mafiah dan Siti Zumrotun ini berjudul “Pro Kontra Nikah Ulang Pasca Nikah Siri Dalam Pandangan Kepala KUA di Kabupaten Temanggung”. Jurnal ini membahas pro kontra dalam pandangan Kepala KUA di Kabupaten Temanggung terkait nikah ulang setelah nikah siri. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris-sosiologis termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi dan wawancara langsung dengan Kepala KUA di Kabupaten Temanggung. Hasil dari penelitian tersebut adalah adanya perbedaan kepala KUA Kabupaten Temanggung terkait nikah ulang pasca nikah siri.<sup>7</sup>

*Kedua*, penelitian oleh Alviro Mulya yang berjudul “Fenomena Pelaksanaan Akad Nikah Baru Pada Pelaku Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara)” Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan akad nikah baru pada pelaku nikah siri di KUA Kecamatan Lintau Buo Utara. Penelitian ini

---

<sup>7</sup> Yeni Miftah dan Siti Zumrotun, “Pro Kontra Nikah Ulang Pasca Nikah Siri Dalam Pandangan Kepala KUA di Kabupaten Temanggung,” *Aan-Nawa Jurnal Studi Islam*, Vol. 05: 01 (2023),

menggunakan pendekatan empiris – yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad nikah ulang di KUA Kecamatan Lintau Buo Utara dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu pendaftaran, screening pra-nikah, dan pelaksanaan akad nikah.<sup>8</sup>

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Yuliatul Mukaromah dengan judul “Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Pengulangan Nikah Pada Nikah Sirri Untuk Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus DI KUA Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan normatif. Dalam penelitian ini Yuliatul membahas bahwa perkawinan dianggap sah jika sesuai hukum agama dan dicatat sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, masih ada pernikahan yang tidak dicatat, sehingga KUA memberikan solusi berupa isbat nikah atau menikah ulang dengan pencatatan. Dampak dari menikah ulang adalah tanggal pernikahan yang tercatat sesuai dengan pelaksanaan di KUA, sementara tujuan pencatatan nikah adalah memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi pihak terkait dalam hubungan dengan pihak ketiga. Hal ini menjadi alasan peneliti tertarik untuk meneliti praktik mengulang nikah untuk pencatatan perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengulangan nikah pada nikah siri untuk

---

<sup>8</sup> Alviro Mulya, “Fenomena Pelaksanaan Akad Nikah Baru Pada Pelaku Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara).” *Skripsi*, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Mahmud Yunus Batusangkar (2022).

pencatatan di KUA Kecamatan Balong termasuk kategori *Maslahah ḥājiyyah*, karena memberikan kepastian hukum. Dampaknya membawa *maslahah*, seperti pengumuman nikah ke masyarakat tanpa menimbulkan kerugian atau madharat, karena tidak ada anak dari nikah siri, istri tidak hamil, dan nafkah sudah diberikan.<sup>9</sup>

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Uni Hanifah dengan judul “Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparasi)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif – yuridis komparatif. Dalam penelitiannya uni membahas tentang perkawinan siri menurut hukum positif dan islam, kedudukan anak dalam hukum islam dan akibat hukum nikah sirri terhadap kedudukan harta kekayaan. Nikah siri menurut hukum positif memiliki dua pandangan: sah karena pencatatan dianggap administratif, dan tidak sah karena undang-undang mewajibkan pencatatan. Dalam Islam, nikah siri sah jika memenuhi rukun dan syarat, meski tidak dicatat. Menurut hukum Indonesia, perkawinan sah jika sesuai agama dan dicatat di KUA untuk memiliki kekuatan hukum. Kedudukan istri sah dalam Islam, tetapi negara tidak mengakuinya tanpa pencatatan. Anak tetap diakui dalam Islam, tetapi tanpa akta nikah, akta kelahirannya hanya mencantumkan nama ibu. Dalam hukum Islam, harta bersama dihitung sesuai syariat, tetapi tanpa pencatatan, suami bisa mengingkarinya. Metode yang digunakan oleh Uni dalam penelitian ini adalah metode normatif, dengan

---

<sup>9</sup> Yuliatul Mukaromah, “Tinjauan *Maslahah* Terhadap Pengulangan Nikah Pada Nikah Sirri Untuk Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus DI KUA Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo),” *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Ponorogo (2023).

menggunakan pendekatan peraturan prundang-undangan dan pendekatan komparatif.<sup>10</sup>

*Kelima*, jurnal yang ditulis oleh Lenny Nadriana dan Elti Yunani dengan judul “Implementasi Perlindungan Anak Akibat Pernikahan Siri”. Jurnal ini menggunakan pendekatan campuran dari normatif dan empiris. Di jurnal ini penulis membahas Perlindungan hukum dan hak bagi istri dan anak dalam pernikahan siri. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan jenis data yang digunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan, sedangkan data skunder diperoleh dari kajian kepustakaan.<sup>11</sup>

*Keenam*, jurnal yang ditulis oleh Desrianti, Muhammad Saleh Ridwan, Rahman Qayyum, dan Abuyamen Nusair yang berjudul “Ismail Al-Zain's Fatwa on *Tajdīd al-Nikāh*: Legal and Social Analysis of Remarriage Practices at KUA Walenrang in Luwu Regency” ini mengkaji fatwa Ismail Al-Zain tentang *tajdīd al-nikah* dan relevansinya dengan praktik pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan Walerang, Kabupaten Luwu, Khususnya dikalangan pelaku nikah siri yang membutuhkan pencatatan nikah resmi. Penelitian yang digunakan

---

<sup>10</sup> Uni Hanifah, “Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” *Skripsi*, program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Mataram (2021).

<sup>11</sup> Lenny Nadriana dan Elti Yunani, “IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HILANGNYA HAK ISTRI DAN ANAK AKIBAT PERNIKAHAN SIRI,” *Audi Et Ap: Jurnal Penelitian Hukum*, 02: 01 (2023).

dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan, yang menggabungkan pendekatan fenomenologis dan pendekatan empiris, normatif, dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun fatwa Ismail Al-Zain memperbolehkan *tajdīd al-nikāh*, praktik ini sebaiknya dihindari kecuali dalam kondisi mendesak. Di KUA Walenrang, *tajdīd al-nikāh* dilakukan untuk pencatatan nikah dan memastikan keabsahan nikah siri, lebih tepat disebut *i'ādah al-nikāh*. Studi ini menyoroti pentingnya kejelasan hukum untuk melindungi hak pasangan dan anak, mencegah konflik hukum keluarga, serta memastikan proses pernikahan yang sah sesuai hukum Islam dalam konteks modern.<sup>12</sup>

*Ketujuh*, skripsi yang ditulis oleh Farah Fadya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pelaku Nikah siri (Studo Pada KUA Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali)”. Penelitian ini fokus kepada faktor yang melatar belakangi akad nikah ulang di KUA Cepogo dan bagaimana pelaksanaan akad nikah ulang bagi pelaku nikah siri di KUA Cepogo berdasarkan peraturan dan hukum islam. Penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data yang digunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad nikah ulang bagi pelaku nikah siri di KUA Kecamatan Cepogo disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat tentang pernikahan yang sah dan bahaya pernikahan yang tidak tercatat, serta kurangnya penyuluhan mengenai hal tersebut. Meskipun dalam hukum Islam

---

<sup>12</sup> Desrianti, Muhammad Saleh Ridwan, Rahman Qayyum, dan Abuyamen Nusair, “Ismail Al-Zain's Fatwa on *Tajdīd al-Nikāh*: Legal and Social Analysis of Remarriage Practices at KUA Walenrang in Luwu Regency,” *Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review*, Vol. 3 (1 May 2024).

akad nikah ulang diperbolehkan, sebaiknya tidak dilakukan dan lebih baik langsung melaksanakan pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Akad nikah ulang harus tetap memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan agama dan negara. Bagi pelaku nikah siri, akad nikah ulang sebaiknya segera dilakukan untuk legalisasi pernikahan, mengingat pernikahan siri lebih banyak mendatangkan mudarat. Namun, jika akad nikah ulang berisiko menimbulkan bahaya, sebaiknya tidak dilaksanakan, dan dapat dilakukan istbat untuk mengesahkan pernikahan.<sup>13</sup>

Berdasarkan telaah terhadap berbagai karya tulis yang telah dikaji, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang *tajdīd an-nikāh* bagi pelaku nikah siri di Desa Cangkring, Kabupaten Jember. Meskipun terdapat beberapa studi yang mengangkat tema nikah siri dan pembaruan pernikahan dalam berbagai konteks, kajian yang secara spesifik menyoroti konsep *tajdīd an-nikāh* dalam kaitannya dengan praktik nikah siri di lokasi tersebut masih sangat terbatas atau bahkan belum ada. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kesenjangan akademik serta memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena ini dalam perspektif hukum Islam dan sosial masyarakat.

No	Penulis dan judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Yeni Mafiah & Siti Zumrotun – Pro Kontra Nikah Ulang Pasca Nikah Siri dalam Pandangan Kepala	Sama-sama membahas praktik nikah ulang pasca nikah siri serta menggunakan metode penelitian	Penelitian ini berfokus pada pandangan Kepala KUA, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik <i>tajdīd an-nikāh</i>

<sup>13</sup> Farah Fadya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pelaku Nikah siri (Studo Pada KUA Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali)” *skripsi* program studi Hukum Keluarga Islam IAIN Salatiga (2022).

	KUA Kabupaten Temanggung	lapangan dengan pendekatan kualitatif.	di tengah masyarakat dan dianalisis menggunakan teori <i>maṣlahah mursalah</i> .
2.	Alviro Mulya – Fenomena Pelaksanaan Akad Nikah Baru pada Pelaku Nikah Siri (KUA Lintau Buo Utara)	Sama-sama mengkaji pelaksanaan akad nikah ulang bagi pelaku nikah siri dengan metode penelitian lapangan.	Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada prosedur administratif pelaksanaan akad nikah di KUA, sedangkan penelitian ini menekankan analisis kemaslahatan dan latar belakang sosial terjadinya <i>tajdīd an-nikāh</i> .
3.	Yuliatul Mukaromah – Tinjauan <i>Maṣlahah</i> terhadap Pengulangan Nikah pada Nikah Sirri untuk Pencatatan (KUA Balong Ponorogo)	Sama-sama menggunakan teori <i>maṣlahah</i> dalam menganalisis praktik pengulangan nikah pada pasangan nikah siri.	Penelitian tersebut mengkategorikan praktik tersebut dalam lingkup <i>maṣlahah ḥājiyyah</i> , sedangkan penelitian ini menganalisis <i>tajdīd an-nikāh</i> secara lebih komprehensif dalam konteks sosial yang berbeda.
4.	Uni Hanifah – Tinjauan Yuridis Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparasi)	Sama-sama membahas kedudukan nikah siri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.	Penelitian tersebut bersifat normatif-komparatif, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik <i>tajdīd an-nikāh</i> serta dianalisis menggunakan pendekatan <i>maṣlahah mursalah</i> dalam konteks sosial masyarakat tertentu.
5.	Lenny Nadriana & Elti Yunani – Implementasi Perlindungan Anak Akibat Pernikahan Siri	Sama-sama membahas implikasi hukum nikah siri, khususnya terhadap perlindungan hak anak.	Penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek perlindungan anak melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris, sedangkan penelitian ini mengkaji <i>tajdīd an-</i>

			nikāh sebagai solusi legalisasi pernikahan dalam perspektif kemaslahatan.
6.	Desrianti, Muhammad Saleh Ridwan, Rahman Qayyum, Abuyamen Nusair – Ismail Al-Zain’s Fatwa on Tajdīd al-Nikāh: Legal and Social Analysis of Remarriage Practices at KUA Walenrang in Luwu Regency	Sama-sama membahas <i>tajdīd al-nikāh</i> .	Penelitian tersebut berfokus pada analisis fatwa Ismail Al-Zain dan praktik di KUA Walenrang, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik tajdīd an-nikāh di Desa Cangkring dengan analisis maṣlaḥah mursalah.
7.	Farah Fadya – Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Nikah Ulang bagi Pelaku Nikah Siri (KUA Cepogo Boyolali)	Sama-sama mengkaji akad nikah ulang bagi pelaku nikah siri dengan pendekatan kualitatif.	Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis empiris dan lebih menekankan faktor administratif, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis kemaslahatan dan konteks sosial masyarakat desa.

### E. Kerangka Teoretik

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *maṣlaḥah mursalah* (مصلحة مرسلّة). Secara etimologi *maṣlaḥah* memiliki makna yang serupa dengan manfaat, baik dari sisi lafaz maupun arti. Istilah *maṣlaḥah mursalah* juga dapat diartikan sebagai segala bentuk kebaikan atau suatu perbuatan yang membawa manfaat.<sup>14</sup> *Maṣlaḥah mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang tidak

<sup>14</sup> Syarif Hidayatullah, *Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*, Al-Mizan, vol. 2, No. 1, hlm. 116

secara eksplisit disebutkan dalam syariat dan tidak ada dalil yang secara tegas memerintahkan maupun melarangnya. Namun, jika diterapkan, hal ini dapat membawa manfaat besar atau mendatangkan kebaikan bagi umat.<sup>15</sup>

*Maṣlahah mursalah* merupakan salah satu metode ijtihad yang dikembangkan oleh para ulama *ushul fikih* dalam proses menetapkan atau menggali hukum Islam dari sumber-sumber *naṣṣ*, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Metode ini digunakan ketika suatu permasalahan tidak ditemukan ketentuan hukumnya secara langsung dalam *naṣṣ*, namun memiliki tujuan yang membawa kemaslahatan atau kebaikan bagi umat. Dengan kata lain, *maṣlahah mursalah* berperan sebagai dasar penetapan hukum terhadap persoalan baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks-teks syariat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum Islam. Melalui pendekatan ini, para ulama berusaha memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa keluar dari nilai-nilai dasar yang diajarkan oleh agama.<sup>16</sup>

Menurut Abdu Wahab Khallaf, sebagaimana dikutip oleh Nahar Surur, *maṣlahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang diakui membawa manfaat, namun tidak terdapat ketegasan hukum yang secara langsung memerintahkan atau melarangnya, serta tidak ada dalil khusus yang mendukung maupun menolaknya. Karena itu, ia disebut *maṣlahah mursalah* atau kemaslahatan yang

---

<sup>15</sup> Agus Mahfudin dan S Moufan Dinatul Firduas, "Analisis Teori Maslahah Mursalah Terhadap tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-ngulon Masyarakat Adat Jawa," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 1 (April 2022), hlm. 37.

<sup>16</sup> Nahar Surur, Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Tajdid An-Nikah Pasutri Beda Agama, *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 7, No. 1 (2022), hlm. 120

tidak terikat oleh dalil tertentu. Dalam menetapkan hukum terhadap suatu persoalan yang tidak dijelaskan secara tegas oleh syariat, para ulama mempertimbangkan unsur manfaat dan mudarat. Apabila suatu perbuatan mengandung lebih banyak mudarat, maka hukumnya dilarang, sedangkan jika manfaatnya lebih besar, maka diperbolehkan.<sup>17</sup>

Menurut para ahli *maṣlaḥah mursalah* memiliki beberapa macam jenis jika dilihat dari beberapa segi, segi kualitas dan kepentingan, segi substansi maslahat, dan perubahan maslahat.<sup>18</sup> Berikut beberapa macam *maṣlaḥah mursalah*:

1. *Maṣlaḥah Darūriyyah* (مصلحة الضرورية)

*Maṣlaḥah Darūriyyah* adalah bentuk kemaslahatan yang memiliki kedudukan paling penting dan mendasar dalam kehidupan manusia, baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi. Kemaslahatan ini berkaitan dengan hal-hal yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan tatanan masyarakat. Tanpa terwujudnya *maṣlaḥah darūriyyah*, kehidupan manusia akan mengalami kekacauan dan kehilangan arah. Terdapat lima unsur pokok yang termasuk dalam kategori ini, yaitu menjaga agama (*hiḥf ad-dīn*), menjaga jiwa (*hiḥf an-nafs*), menjaga akal (*hiḥf al-'aql*), menjaga keturunan (*hiḥf an-nasl*), dan menjaga harta (*hiḥf al-māl*). Kelima aspek tersebut disebut *al-maqāṣid al-khamsah* dan menjadi dasar utama dalam

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 120

<sup>18</sup> Abu Yasid Adnan Quthni, Implementasi *Maṣlaḥah Mursalah* Sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat, *As-Syari'ah*, Vol. 5, No. 1 (Januari 2019), hlm. 11

penetapan hukum Islam untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban hidup manusia secara menyeluruh.<sup>19</sup>

## 2. *Maṣlahah ḥājiyyah* (مصلحة حاجية)

*Maṣlahah ḥājiyyah* adalah kemaslahatan yang berperan sebagai pelengkap dan pendukung bagi kebutuhan pokok yang bersifat mendasar. Kemaslahatan ini tidak bersifat mutlak bagi kelangsungan hidup manusia, namun sangat diperlukan untuk menghindarkan mereka dari kesulitan, kesempitan, dan beban yang berlebihan dalam menjalani kehidupan. Dengan adanya *maṣlahah ḥājiyyah*, manusia memperoleh berbagai bentuk keringanan dan kemudahan yang membuat pelaksanaan ajaran agama serta aktivitas sosial menjadi lebih ringan dan realistis sesuai kemampuan manusia.<sup>20</sup>

## 3. *Maṣlahah Tahsiniyyah* (مصلحة تحسينية)

*Maṣlahah Tahsiniyyah* adalah kemaslahatan yang bersifat pelengkap dan berfungsi untuk menyempurnakan kemaslahatan sebelumnya, yaitu *maṣlahah Ḍharūriyyah* dan *maṣlahah ḥājiyyah*. Kemaslahatan ini berkaitan dengan hal-hal yang meningkatkan kualitas hidup manusia melalui nilai keindahan, kesopanan, dan moralitas. Tujuannya agar kehidupan tidak hanya layak dan mudah dijalani, tetapi juga bernilai etis dan bermartabat.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*

*Tajdīd an-nikāh* sendiri tidak memiliki dasar hukum yang secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi. Ketentuan mengenai hal ini hanya didasarkan pada pandangan beberapa ulama. Oleh karena itu, penulis mencoba mengkaji permasalahan ini melalui sumber hukum lain, yaitu dengan menggunakan metode *maṣlaḥah mursalah*, karena syariat tidak secara langsung menetapkan hukum untuk merealisasikan kemaslahatan tersebut, dan tidak pula terdapat dalil yang secara tegas mengakui maupun menolaknya.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini, Perkawinan ulang memiliki kaitan erat dengan teori *maṣlaḥah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara jelas dalam dalil syariat tetapi tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks perkawinan ulang, *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan dasar hukum untuk membolehkan atau menganjurkan pernikahan kembali bagi seseorang demi menjaga kemaslahatan individu maupun masyarakat. Misalnya, dalam konteks keluarga, perkawinan ulang dapat memastikan keberlangsungan pendidikan dan kesejahteraan anak-anak yang membutuhkan sosok orang tua yang lengkap. Dengan demikian, kebolehan perkawinan ulang dapat dikaitkan dengan *maṣlaḥah mursalah* karena bertujuan untuk mencapai kebaikan dan menghindari kemudharatan sesuai dengan syariat Islam.

---

<sup>22</sup> Yesinta Aulia Khasanah, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Tajdid An-Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di KUA Kawedanan Kab. Magetan), *Skripsi Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga*, hlm. 14

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang sah, dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau membuktikan pengetahuan tertentu. Dengan demikian, metode ini dapat digunakan untuk memahami, menyelesaikan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Selain itu, penting untuk dipahami bahwa metode penelitian adalah cara atau usaha untuk mendapatkan data.<sup>23</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah *field research* yang berarti penelitian lapangan. Penelitian ini dapat diawali dengan perumusan masalah yang bersifat lebih fleksibel, sementara sarana yang digunakan hanya berupa pedoman wawancara. Pedoman wawancara ini dapat disesuaikan dan berkembang mengikuti kondisi di lapangan.<sup>24</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan mendeskripsikan secara sistematis permasalahan yang muncul dalam praktik tajdīd an-nikāh pada pasangan pernikahan siri di Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, dengan acuan tinjauan hukum Islam.

---

<sup>23</sup> Ibnu Sina, *Metode Penelitian*, cet. Ke-1 (Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2022).

<sup>24</sup> Hasan Syahrizal, M. Syahrani Jailani, "Jenis-jenis Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif," *Qosim Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, Vol. 1, No. 1 (Mei 2023), hlm. 20

### 3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang di terapkan pada penelitian ini adalah Pendekatan normatif. Pendekatan normatif merupakan metode untuk memahami dan menggambarkan Islam dengan menyoroti ajaran-ajarannya yang fundamental serta bersumber langsung dari Tuhan, tanpa dipengaruhi oleh pemikiran atau interpretasi manusia. Pendekatan ini menempatkan ajaran Islam dalam kerangka hukum yang bersifat formal dan normatif, sehingga kajian yang dilakukan berfokus pada ketentuan-ketentuan dasar, prinsip-prinsip syariat, serta aturan-aturan yang telah ditetapkan secara tekstual dalam sumber-sumber utama agama.<sup>25</sup>

Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, yang berkaitan dengan praktik *tajdīd an-nikāh* pada pasangan pernikahan siri. Melalui pendekatan normatif, penulis dapat menelaah berbagai sumber hukum seperti Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, pendapat ulama, serta peraturan perundang-undangan yang relevan untuk kemudian dianalisis secara sistematis.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitiannya. Inilah beberapa teknik yang digunakan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Arif Sharifudin, Memaknai Islam Dengan Pendekatan Normatif, *El-Wasathiya Jurnal Studi Agama*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2017) hlm. 12.

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan tanya jawab antara peneliti dan narasumber untuk memperoleh informasi terkait masalah penelitian yang sedang dikaji. Proses wawancara ini dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Selama sesi wawancara, peneliti memiliki kebebasan untuk mengajukan berbagai pertanyaan yang relevan dengan topik penelitian.<sup>26</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti melibatkan metode wawancara yang ditujukan kepada 2 pasangan pernikahan siri yang melakukan pengulangan nikah atau *tajdīd an-nikāh*. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mendalam terkait isu atau topik yang menjadi fokus penelitian, sehingga dapat memperoleh data yang relevan dan akurat.

b. Observasi

Observasi adalah kegiatan penelitian yang melibatkan pengamatan terhadap objek, bisa dilakukan secara langsung maupun melalui cara-cara tidak langsung.<sup>27</sup> Penulis akan melakukan observasi dan mewawancarai pasangan pernikahan siri yang melakukan

---

<sup>26</sup> Syafrida Hafni Sahir, "Metode Penelitian," cet. Ke-1 (Penerbit KBM Indonesia, May 2021), hlm. 46.

<sup>27</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 140.

pengulangan nikah atau *tajdīd an-nikāh* tokoh agama dan pegawai KUA.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan metode yang memanfaatkan berbagai tipe dokumentasi yang telah tersedia seperti jurnal, foto, rekaman video, dan arsip lainnya. Metode ini sangat bermanfaat dalam penelitian karena dapat menghemat waktu serta menyediakan informasi data yang relevan.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh dikumpulkan secara menyeluruh, kemudian diolah dan dianalisis hingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga memudahkan penulis dalam memahami serta menyusun permasalahan penelitian.

**G. Sistematika Pembahasan**

*Bab pertama*, pada bab pertama ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan tentang perkawinan ulang para pelaku nikah siri.

*Bab kedua*, merupakan penjelasan umum tentang hukum perkawinan islam dan hukum positif di Indonesia, yang meliputi pengertian dan dasar hukum

perkawinan, rukun dan syarat perkawinan serta menjelaskan tentang nikah siri dan *tajdīd an-nikāh*.

*Bab ketiga*, pada bab ketiga ini berisi gambaran geografis dan demografis Desa Cangkring, serta data, latar belakang dan proses dari pernikahan siri dan *tajdīd an-nikāh*.

*Bab keempat*, di bab ini penulis menyajikan analisis hasil penelitian, yaitu analisis *maṣlahah mursalah* terhadap praktik *tajdīd an-nikāh* pada pasangan pernikahan siri di Desa Cangkring Kabupaten Jember pada tahun 2024.

*Bab kelima*, pada bab penutup ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dan berisi saran-saran mengenai permasalahan diatas.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaku nikah siri di Desa Cangkring memilih melakukan *tajdīd an-nikāh* karena adanya kesadaran akan pentingnya kepastian dan perlindungan hukum dalam kehidupan rumah tangga. Pernikahan siri yang sebelumnya mereka lakukan memang sah secara agama, namun tidak memiliki kekuatan hukum negara karena tidak dicatatkan. Kondisi ini menimbulkan berbagai risiko hukum dan sosial, seperti ketidakjelasan status perkawinan, sulitnya mengurus dokumen kependudukan, serta lemahnya perlindungan hak bagi istri dan anak.

Melalui *tajdīd an-nikāh*, pasangan dapat memperbarui akad nikah sesuai rukun dan syarat syariat Islam, kemudian mencatatkannya secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Proses ini memberikan legalitas yang sah menurut hukum negara, sehingga pasangan memperoleh akta nikah dan dapat mengakses berbagai hak administratif serta fasilitas pemerintah. Selain itu, *tajdīd an-nikāh* juga dipilih karena mampu menghilangkan stigma negatif terhadap nikah siri, memberikan rasa aman dan ketenangan, serta memperkuat keharmonisan dan kepercayaan diri pasangan dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

2. Menurut tinjauan *maṣlahah mursalah*, pelaksanaan *tajdīd an-nikāh* di Desa Cangkring sudah sesuai dan dapat dibenarkan secara hukum Islam. Hal ini karena praktik *tajdīd an-nikāh* dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat nikah sesuai syariat Islam serta dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan dan anak.

*Tajdīd an-nikāh* membawa kemaslahatan yang nyata, terutama dalam menjaga keturunan, harta, dan keharmonisan keluarga, serta mencegah berbagai dampak negatif dari perkawinan yang tidak tercatat. Selain itu, pencatatan perkawinan melalui *tajdīd an-nikāh* juga sejalan dengan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) dan ketentuan hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, praktik *tajdīd an-nikāh* di Desa Cangkring tidak hanya dibolehkan, tetapi juga bermanfaat dalam mewujudkan ketertiban hukum dan sosial di masyarakat.

## **B. Saran**

1. Bagi Masyarakat, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Pencatatan nikah tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dan sosial untuk menjamin kejelasan status hukum keluarga, melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta menciptakan tatanan sosial yang tertib dan berkeadilan.

2. Bagi Pasangan yang Melakukan Pernikahan Siri, bagi pasangan yang telah menikah secara siri, disarankan untuk segera melakukan pencatatan pernikahan resmi, baik melalui *isbat nikah* di Pengadilan Agama maupun *tajdīd an-nikāh* di KUA. Langkah ini penting agar memperoleh perlindungan hukum yang sah dan menghindari berbagai kesulitan administratif di masa depan. Dengan demikian, kehidupan rumah tangga dapat berjalan lebih tenang, teratur, dan sesuai dengan ketentuan syariat serta hukum positif di Indonesia.
3. Bagi Pemerintah dan Kantor Urusan Agama (KUA), pemerintah bersama KUA diharapkan terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum perkawinan kepada masyarakat, terutama di wilayah pedesaan seperti Desa Cangkring. Kegiatan penyuluhan tentang pentingnya pencatatan pernikahan, bahaya nikah siri, serta prosedur *tajdīd an-nikāh* perlu dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, KUA perlu memperluas layanan pencatatan nikah dengan mekanisme yang lebih mudah, cepat, dan biaya yang terjangkau, agar masyarakat tidak enggan mencatatkan pernikahannya.
4. Bagi Tokoh Agama dan Pemuka Masyarakat, tokoh agama memiliki peran strategis dalam membimbing masyarakat menuju pemahaman hukum Islam yang benar. Diharapkan para tokoh agama dapat menjadi pelopor dalam menyosialisasikan pentingnya pencatatan nikah dan mendukung pelaksanaan *tajdīd an-nikāh* sebagai langkah perbaikan yang bernilai ibadah. Melalui bimbingan dan keteladanan mereka, kesadaran hukum dan

keagamaan masyarakat akan semakin meningkat, sehingga tercipta kehidupan keluarga dan sosial yang harmonis serta diridai Allah SWT.

5. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada ruang lingkup Desa Cangkring. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian lebih luas dan mendalam mengenai praktik *tajdīd an-nikāh* di daerah lain, dengan meninjau berbagai aspek seperti hukum, sosial, budaya, dan ekonomi. Penelitian komparatif dapat memperkaya kajian hukum keluarga Islam dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan yang lebih responsif.

## DAFTAR PUSTAKA

1. **Al- Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an**  
Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Ed. Tahun 2002, (Jakarta: Al Huda Kelompok Gema Insani, 2005).
2. **Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis**  
Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhary, *Shahih Bukhari*, juz 6, Semarang: Toha Putra, 1981.
3. **Fikih/Usul Fikih/Hukum**  
Amelia, R. Nurjaya., dan Salmawati. (2021). Keabsahan Nikah Siri. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, 2,(1). 3.  
Andi, A. K., & Holid, M. (2023). Tajdidun Nikah Untuk Legalitas Buku Nikah Perspektif Maslahah. *ASA*, 5(2), 1-11.  
Awaliah, A., Qalbi, V. N., Achmad, A. N. I. A. I., & Allang, A. (2022). Akibat Hukum Pernikahan Siri. *Maleo Law Journal*, 6(1), 30-40.  
Ayuni, Q., Hambali, Y., & Suprihatin, S. (2023). FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PRAKTIK NIKAH SIRI DI DESA CIBUNTU KECAMATAN CIBITUNG. *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)*, 14(1), 15-24.  
Bakhtiar, T. I. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMBAHARUAN AKAD NIKAH.  
Cahyani, TD (2020). *Hukum perkawinan* (Vol.1). UMPress.  
Desrianti., dkk. (2024). Ismail Al-Zain's Fatwa on Tajdīd al-Nikah: Legal and Social Analysis of Remarriage Practices at KUA Walenrang in Luwu Regency. *Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review*, 3.  
Fadya, F. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pelaku Nikah siri (Studo Pada KUA Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali). (skripsi, program studi Hukum Keluarga Islam IAIN Salatiga).  
Firdaus, M. R., & Maskur, A. (2024). Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan Yang Berlaku Di Indonesia (Hukum Positif). *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(1).  
Hanifah, U. (2021). Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum islam dan Hukum Positif. (Skripsi, program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Mataram).  
Herlina, H., Muhammad, R. I., Fhirley, F., & Noviani, D. (2024). Pernikahan siri dan implikasinya terhadap hak dan identitas anak. *Student Research Journal*, 2(3), 179-187.  
Kasanah, Y. A. (2025). *TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK TAJDID AN-NIKAH PADA MASA PANDEMI*

*COVID-19 (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN KAWEDANAN KAB. MAGETAN* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).

- Lubis, S., Harahap, M. Y., & Ependi, R. (2023). *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mawahib, M. Z. (2019). Perkawinan Dalam Perspektif Islam; Sebuah Tinjauan Filosofis. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 6(1), 50-72.
- Miftah, Y., dan Zumrotun, S. (2023). Pro Kontra Nikah Ulang Pasca Nikah Siri Dalam Pandangan Kepala KUA di Kabupaten Temanggung. *Aan-Nawa Jurnal Studi Islam*, 05(01).
- Mukaromah, Y. (2023). Tinjauan Masalah Terhadap Pengulangan Nikah Pada Nikah Sirri Untuk Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus DI KUA Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo). (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Ponorogo).
- Mulya, A. (2022). Fenomena Pelaksanaan Akad Nikah Baru Pada Pelaku Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara). (Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Mahmud Yunus Batusangkar).
- Nadriana, L., dan Yunani, E. (2023). Implementaasi Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Hak Istri dan Anak Akibat Pernikahan Siri. *Audi Et Ap: Jurnal Penelitian Hukum*, 02(01).
- Nasution, K. (2003). Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis Dan Implikasinya Dalam Butir-Butir UU. *Unisia*, (48).
- Nida, W. R. (2023). Pandangan Tokoh Ulama Majelis Ulama Indonesia Terhadap 'Fatwa Nikah Misyar Yusuf Al-Qardawi.'. *Jurnal Penelitian Agama*, 24(1), 87-108.
- Quthny, A. Y. A., & Hariati, N. A. (2019). Implementasi masalah mursalah sebagai alternatif hukum islam dan solusi problematika umat. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 1-19.
- Surur, N. (2022). Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Tajdid Nikah Pasutri Beda Agama: Studi Kantor Biro Taaruf Syar'i Kabupaten Sukoharjo. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 7(1), 113-122.
- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, 7(02), 38-45.
- Syamdan, A. D., & Purwoatmodjo, D. D. (2019). Aspek hukum perkawinan siri dan akibat hukumnya. *Notarius*, 12(1), 452-466.

Zulkifli, Z., Muchsin, A., Rusdi, M. A., Basri, R., & Aris, A. (2023). Kontroversi Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Barru. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3).

#### 4. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi hukum Islam

UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

#### 5. Jurnal

Al- Hidayatullah, S. (2018). Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 115-163.

Mahfudin, A., & Firdaus, S. M. D. (2022). Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1).

Rajali, A. (2018) Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(33). 84.

Shaifudin, A. (2017). Memaknai Islam Dengan Pendekatan Normatif. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 5(1), 1-14.

#### 6. Data elektronik

<https://www.scribd.com/document/499614868/PROFIL-DESA-CANGKRING-ccafsg>

#### 7. Lain-lain

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011

Sahir, S. H. (2021). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.

Sina, I. (2022). *Metode Penelitian*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada.

Syahrizal, H., Jailani, M. S. (2022) Jenis-jenis Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Qosim Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1). 20.

Syamdan, A. D., & Purwoatmodjo, D. D. (2019). Aspek hukum perkawinan siri dan akibat hukumnya. *Notarius*, 12(1), 452-466.

Zulkifli, Z., Muchsin, A., Rusdi, M. A., Basri, R., & Aris, A. (2023). Kontroversi Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Barru. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3).